

RINGKASAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

Perkara Nomor 003/ADM/BWSL.GOWA/PEMILU/V/2019

Putusan Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pelapor

Muh. Nursyam, A.

B. Terlapor

Asrul Riolo

C. Pihak Terkait

-

II. DUDUK PERKARA

A. Uraian Laporan

Berdasarkan ketentuan Pasal 460 Ayat (1) jo Pasal 461 Ayat (1) dan Pasal 463 Ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Pasal 460 Ayat (1) UU Pemilu menyatakan: "*Pelanggaran Administrasi Pemilu* meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Sesuai ketentuan Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, yang berbunyi "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pelapor

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 454 Ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: "Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 21 Ayat (1);
- Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih yang beralamat Jl. Reformasi No. 55 C Kec. Bacukiki Barat Kota Pare-pare. Dengan demikian Pelapor memiliki legal standing untuk menyampaikan laporan.

C. Tenggang Waktu

Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (6) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 25 Ayat (5). Bawa Pelapor mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran Administrasi pada Selasa tanggal 7 Mei 2019 dan Pelapor menyampaikan laporan ke Bawaslu Kabupaten Gowa pada tanggal 8 Mei 2019 sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu.

D. Pokok Laporan

1. Bawa Saudara Asrul Riolo adalah anggota BPD Desa Gentungang yang di SK kan oleh Bupati.
2. Bawa surat yang dimasukan Oleh saudara Asrul Riolo yang ditujukan kepada Bupati Kab. Gowa Cq. Kepala Dinas PMD Kab. Gowa itu Cacat Administrasi sebab berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa bagian Ketiga Pasal 3, yang berhak mengajukan Penetapan maupun Pemberhentian anggota BPD adalah Ketua BPD melalui Kepala Desa, lantaran Saudara Asrul Riolo tidak melampirkan hal tersebut sebagai persyaratan bakal calon anggota legislatif partai persatuan pembangunan daerah pemilihan 6 (Bajeng-Bajeng Barat).
3. Bawa sampai bulan desember saudara Asrul Riolo masih menjadi anggota BPD Desa Gentungang berdasarkan Bagian Ketiga pengisian keanggotaan Pasal 13 yang ditetapkan oleh Bupati melalui Usui Pimpinan BPD melalui Kepala Desa.
4. Menyatakan bahwa saudara Asrul Riolo Masih terlibat pada Penyepakatan Musyawarah desa dan penetapan P4KD di desaGentungan pada bulan Oktober, November sampai Desember di perkuat dengan adanya Tanda terima Insentif BPD dari ADD Desagentungang berdasarkan Bagian ketiga Pasal 4 Perda Nomor 5 tahun 2015.
5. Menyatakan bahwa ketetapan yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Gowa pada tanggal 20 September Batal karena saudara Asrul Riolo masih menjabat, sebagai Anggota BPD Desa Gentungan sampai bulan desember dibuktikan dengan tanda terima tunjangan BPD bulan November sampai dengan Desember tahun 2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Gentungang, PTPKD dan bendahara Desa Gentungang.
6. Saudara Asrul Riolo Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam pencalonan Anggota Legislatif Kabupaten Gowa karena saudara Asrul Riolo masih aktif dan belum mendapat kepastian hukum dan atau SK Pemberhentiannya sampai tahapan pendaftaran bakal calon legislatif kabupaten Gowa yang telah ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Gowa.
7. Bawa berdasarkan keterangan Sekretaris Desa Gentungan menyampaikan bahwa saudara Asrul Riolo telah mengundurkan diri tertanggal 18 September 2018 sebagai Anggota BPD Desa Gentungang.

8. Bahwa berdasarkan alat bukti yang kami dapatkan betul bahwa saudara Asrul Riolo telah mengundurkan diri sebagai Anggota BPD Desa Gentungang tertanggal 18 September 2018 dalam surat pemyataannya yang dibumbuh materi 6000.
9. Bahwa di Bulan Desember 2018 saudara Sukarni Siruwa menandatangani sebagai pihak mengetahui Kepala Desa Gentungang dalam daftar penerima tunjangan BPD bulan November S/D Desember 2018 untuk saudara Asrul Riolo.
10. Bahwa jumlah harga satuan (Rp) yang diterima sejumlah (Rp. 700.000,00) dan jumlah yang dibayarkan (Rp) sejumlah (Rp. 1.400.000,00).
11. Bahwa yang menandatangai daftar penerima tunjangan BPD bulan November S/D Desember adalah saudara Sri Yuliana selaku PTPKD, saudara Nasrah Bendahara Desa dan Sukarni Siruwa selaku Kepala Desa Gentungang.
12. Bahwa tertanggal 12 Juni 2018 pukul 23.02 Wita dalam postingan Facebook saudara Asrul Riolo telah mendaftarkan diri sebagai caleg di partai Persatuan Pembangunan bersama Sekretaris DPC Partai PPP Kabupaten Gowa. Yang menurut kajian Pelapor ini menyalahi aturan yang berlaku sebagai aparatur desa yang aktif dan telah berafiliasi dengan partai politik.
13. Bahwa tertanggal 31 Juli 2018 pukul 16.22 dalam postingan facebook saudara Asrul Riolo telah memposting kampanye lewat sosial media dengan tulisan angka 6 Nomor Urut saudara Asrul Riolo dalam pilcaleg 2019 yang besar dengan caption (Bersama Kita Menang). Dan pada saat itu, saudara Asrul Riolo masih sebagai Anggota BPD Desa Gentungang yang aktif.
14. Bahwa tertanggal 22 Juni 2018 pukul 02.52 dalam postingan facebook saudara Asrul Riolo telah memposting foto baju warna hitam berlogo PUNGGAWA MACAKKA (calon Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan) pada pilgub 2018 lalu serta foto kampanye akbar di lapangan karebosi Makassar. Dan pada saat itu, saudara Asrul Riolo masih sebagai Anggota BPD Desa Gentungang yang aktif.
15. Bahwa tertanggal 23 Juni 2018 pukul 17.56 Wita dalam postingan facebook saudara Asrul Riolo telah memposting salah satu calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 4 yang biasa di sebut (Punggawa Macakka). Dan pada saat itu, saudara Asrul Riolo masih sebagai Anggota BPD Desa Gentungang yang aktif.
16. Bahwa pada tanggal 20 September pada saat penetapan Daftar Caleg Tetap oleh KPUD Kabupaten Gowa, saudara Asrul Riolo belum mendapat SK Pemberhentian oleh pihak yang berwenang dalam kedudukannya sebagai Anggota BPD Desa Gentungang.

E. Petatum

- a. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Gowa untuk mendiskualifikasi saudara Asrul Riolo sebagai Calon Anggota Legislatif dari partai persatuan pembangunan (PPP) daerah pemilihan 6 (enam) Kecamatan (Bajeng-Bajeng Barat);

- b. Memohon agar meninjau kembali surat Keputusan KPU Kab. Gowa tentang penetapan saudara Asrul Riolo sebagai Calon Anggota Legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil 6 Kecamatan (Bajeng-Bajeng Barat);
- c. Mengadili yang seadil-adilnya berdasarkan undang-undang yang berlaku.

III. JAWABAN

A. Uraian Jawaban Terlapor

1. Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum pihak Terkait dan pihak Terkait tetap pada dalil semula;
2. Bahwa dalil Pemohon pada Gugatannya dibagian III haruslah ditolak atau tidak dapat diterima sebab dalil tersebut tidak berdasar menurut hukum terkait dengan hasil investigasinya, yang hanya mendengarkan keterangan sepahk tanpa ada pertimbangan yang mendasar menurut Hukum, serta laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
3. Bahwa atas dalil Pemohon pada Gugatannya dibagian IV point 1,2,3,4,5 haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima sebab Pemohon telah keliru dalam menafsirkan Penjelasan tentang Perda Nomor 5 Tahun 2015;
4. Bahwa atas dalil Pemohon pada Gugatannya dibagian IV point 6, sampai dengan point 18 haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Perlu terlapor jelaskan bahwa sesungguhnya terlapor telah mengundurkan diri sebagai anggota BPD tertanggal 30 Juli 2018 atas dasar keinginan sendiri (dasarnya Pasal 15 Ayat (1) Perda Nomor 5 Tahun 2015), terkait penerimaan pengunduran dirinya pihak Terkait sebagai Anggota BPD tidak ada pengaturan bahwa harus ada penetapan dari Bupati, dan Bupati dalam aturan tersebut hanya meresmikan Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal 15;
5. Bahwa tidak benar jika terlapor masih aktif sebagai anggota BPD pada saat pendaftaran bakal calon legislatif Kabupaten Gowa, sebab terlapor sudah mengundurkan diri jauh hari sebelum tahap Pendaftaran Bakal Calon Legislatif, yaitu pada Tanggal 30 Juli 2018;
6. Bahwa berdasarkan hasil dalam musyawarah tentang pengunduran diri Terlapor dan Pergantian Antar Waktu anggota BPD telah melahirkan Keputusan berupa menerima atas pengunduran dirinya pihak terkait sebagai anggota BPD dan menerima Pergantian anggota BPD.

B. Petatum

1. Menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan penggugat/Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

IV. KONKLUSI

1. Bahwa terkait Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan yang harus mengundurkan diri tidak disebutkan secara tegas bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharuskan mundur dari jabatanya ketika mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten;
2. Bahwa terlapor dalam masa pencalonan telah menyampaikan surat pengunduran diri tertanggal 31 Juli 2018 yang disertai dengan tanda terima dari pejabat yang berwenang untuk kelengkapan persyaratan administrasi pencalonan di KPU Kabupaten Gowa.;
3. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi KPU Kabupaten Gowa sebagai pihak yang berwenang untuk menerima pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Gowa untuk terlapor Asrul Riolo telah sesuai dengan mekanisme pencalonan sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018;
4. Bahwa ruang lingkup pemilu secara khusus mengatur terkait Syarat calon dan pencalonan anggota DPRD Kabupaten diatur dalam Undang- undang Nomor 7 Tahun dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2017 baik mekanisme prosedur pengunduran diri sebagai syarat calon anggota DPRD yang disusun secara sistematis;
5. Bahwa Permendagri jo. Peraturan Bupati merupakan peraturan yang mengatur mekanisme dan ruang lingkup peraturan lainnya.

V. AMAR PUTUSAN

Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.